



# BUPATI BATANG HARI

## PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan guna meningkatkan perekonomian serta taraf hidup masyarakat pedesaan maka perlu dilaksanakan program ekonomi produktif;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan guna meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat pedesaan dimaksud, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 127);
18. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN DESA.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Nomor 1) diubah, sebagai berikut :


1. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (4) huruf g angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
  2. Penggantian Suku Cadang : Rp. 886.000,- x 2 Motor = Rp. 1.772.000,-
  
2. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (4) huruf g angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  3. BBM : Rp. 175.000,- x 2 Motor x 12 bln = Rp. 4.200.000,-
  
3. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (4) huruf g ditambah satu angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  4. Service : Rp. 300.000,- x 2 Motor = Rp. 600.000,-
  
4. Ketentuan Lampiran halaman 3 angka I huruf n diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - n. Bantuan Operasional Kendaraan Rp. 6.822.000,00/ Desa x 100 Desa = Rp. 682.200.000,-
    1. STNK : Rp. 125.000,- x 2 Motor = Rp. 250.000,-
    2. Penggantian Suku Cadang : Rp. 886.000,- x 2 Motor = Rp. 1.772.000,-
    3. BBM : Rp. 175.000,- x 2 Motor x 12 bln = Rp. 4.200.000,-
    4. Service : Rp. 300.000,- x 2 Motor = Rp. 600.000,-

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 30-3 - 2010



Diundangkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal 30-3 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ER PAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2010 NOMOR : 13 TAHUN 2010